



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 8 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA DI KECAMATAN SEKADAU HILIR, SEKADAU HULU,
NANGA TAMAN, NANGA MAHAP, BELITANG HULU, BELITANG HILIR
DAN BELITANG DI KABUPATEN SEKADAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa beberapa desa dalam wilayah Kecamatan di Kabupaten Sekadau menyampaikan usul pemekaran desa dalam upaya mendekatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih efektif, efisien dan dekat kepada masyarakat ;
 - b. bahwa pemekaran desa merupakan upaya memberikan pelayanan dan mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, optimalisasi potensi desa, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa secara terpadu, tepat guna dan berkesinambungan serta dalam rangka Penataan Desa yang lebih efektif dan efisien dalam wilayah kecamatan di Kabupaten Sekadau ;
 - c. bahwa untuk optimalisasi dan pengembangan potensi desa dalam rangka meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Sekadau ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau tentang Pembentukan Desa di Kecamatan Sekadau Hilir, Sekadau Hulu, Nanga Taman, Nanga Mahap, Belitang Hilir, Belitang Hulu dan Belitang di Kabupaten Sekadau.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi Dan Kabupaten Sekadau Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344) ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355) ;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4587);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan pengesahan Batas Desa ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Penetapan, Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 05 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2006 Nomor 05 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2007 Nomor 03);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 08 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2007 Nomor 08);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 09 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2007 Nomor 09);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 10 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2007 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2007 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 04 Tahun 2008 tentang Kerjasama Antara Desa Dan Kerjasama Desa Dengan Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2008 Nomor 04);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2008 Nomor 05);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2008 Nomor 07);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 08 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2010

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU

Dan

BUPATI SEKADAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TENTANG PEMBENTUKAN DESA DI KECAMATAN SEKADAU HILIR, SEKADAU HULU, NANGA TAMAN, NANGA MAHAP, BELITANG HULU, BELITANG HILIR DAN BELITANG DI KABUPATEN SEKADAU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2. Bupati adalah Bupati Sekadau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
6. Kecamatan adalah Kecamatan Sekadau Hilir, Sekadau Hulu, Nanga Taman, Nanga Mahap, Belitang Hulu, Belitang Hilir dan Belitang di Kabupaten Sekadau.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dusun adalah wilayah kerja pemerintahan desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
11. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan Kepala Dusun.

12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
13. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersanding, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
14. Desa Induk adalah desa asal yang dimekarkan sehingga terbentuknya 1 (satu) dan atau lebih desa baru sebagai hasil pemekaran.
15. Desa Persiapan adalah desa hasil pemekaran yang melaksanakan pemerintahan desa dalam pembinaan Desa Induk menuju desa defenitif.
16. Desa Defenitif adalah desa hasil pemekaran yang telah melewati tahapan Desa Persiapan dan melaksanakan pemerintahan desa secara mandiri.
17. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah anggaran desa selama 1 (satu) tahun yang bersumber dari keuangan Pemerintah Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk desa baru di Kabupaten Sekadau dalam wilayah kecamatan :
 - a. Sekadau Hilir;
 - b. Sekadau Hulu;
 - c. Nanga Taman;
 - d. Nanga Mahap;
 - e. Belitang Hulu;
 - f. Belitang Hilir;
 - g. Belitang.
- (2) Desa-desa baru yang dibentuk di Kecamatan Sekadau Hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Desa Ensalang sebagai desa pemekaran dari Desa Peniti, terdiri dari Dusun Ensalang dan Dusun Ensali Jaya dengan pusat desa terletak di Ensalang;
 - b. Desa Bokak Sebumbun sebagai desa pemekaran dari Desa Gonis Tekam, terdiri dari Dusun Bokak dan Dusun Entada dengan pusat desa terletak di Bokak;
 - c. Desa Selalong sebagai pemekaran dari Desa Sungai Ringin, terdiri dari Dusun Selalong Satu dan Dusun Selalong Dua dengan pusat desa terletak di Selalong Dua.
- (3) Desa-desa baru yang dibentuk di wilayah Kecamatan Sekadau Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b yakni Desa Sunsong sebagai pemekaran dari Desa Nanga Biaban, terdiri dari Dusun Sunsong, Dusun Saka Tiga, dan Dusun Bungkong dengan pusat desa terletak di Sunsong.
- (4) Desa-desa baru yang dibentuk di wilayah Kecamatan Nanga Taman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c, yakni Desa Nanga Mentukak sebagai pemekaran dari Desa Nanga Taman, terdiri dari Dusun Kalak dan Dusun Padang dengan pusat desa terletak di Nanga Mentukak.
- (5) Desa-desa baru yang dibentuk di wilayah Kecamatan Nanga Mahap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d, meliputi :

- a. Desa Tamang sebagai pemekaran dari Desa Cenayan, terdiri dari Dusun Tamang, Dusun Lubang Landak, Dusun Sengkabang dan Dusun Baa dengan pusat desa terletak di Tamang ;
 - b. Desa Tembesuk sebagai pemekaran dari Desa Karang Betung, terdiri dari Dusun Tembesuk dan Dusun Sungai Mayong dengan pusat desa terletak di Tembesuk
- (6) Desa-desa baru yang dibentuk di wilayah Kecamatan Belitang Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yakni Desa Bukit Rambat sebagai desa pemekaran dari Desa Mengaret yang terdiri dari Dusun Balau Lambing dan Dusun Balau Milot dengan pusat desa terletak di Balau Lambing.
 - (7) Desa-desa baru yang dibentuk di wilayah Kecamatan Belitang Hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yakni Desa Empajak sebagai desa pemekaran dari Desa Merbang yang terdiri dari Dusun Sumpit dan Dusun Entingang dengan pusat desa terletak di Empajak.
 - (8) Desa-desa baru yang dibentuk di wilayah Kecamatan Belitang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf g, meliputi :
 - a. Desa Menua Prama sebagai desa pemekaran dari Desa Padak yang terdiri dari Dusun Kenuak dan Dusun Sungai Selintah dengan pusat desa terletak di Kenuak ;
 - b. Desa Maboh Permai sebagai desa pemekaran dari Desa Padak yang terdiri dari Dusun Sungai Maboh dan Dusun Mengeris dengan pusat desa terletak di Sungai Maboh.

Pasal 3

- (1) Dengan dibentuknya Desa Ensalang, Desa Bokak Sebumbun dan Desa Selalong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka wilayah Desa Peniti dikurangi wilayah Desa Ensalang, wilayah Desa Gonis Tekam dikurangi wilayah Desa Bokak Sebumbun dan wilayah Desa Sungai Ringin dikurangi wilayah Desa Selalong.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Sunsong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) maka wilayah Desa Nanga Biaban dikurangi wilayah Desa Sunsong.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Nanga Mentukak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) maka wilayah Desa Nanga Taman dikurangi wilayah Desa Nanga Mentukak.
- (4) Dengan dibentuknya Desa Tamang dan Desa Tembesuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) maka wilayah Desa Cenayan dikurangi wilayah Desa Tamang dan wilayah Desa Karang Betung dikurangi wilayah Desa Tembesuk.
- (5) Dengan dibentuknya Desa Bukit Rambat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) maka wilayah Desa Mengaret dikurangi wilayah Desa Bukit Rambat.
- (6) Dengan Dibentuknya Desa Empajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) maka wilayah Desa Merbang dikurangi wilayah Desa Empajak.
- (7) Dengan dibentuknya Desa Menua Prama dan Desa Maboh Permai sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (8) maka wilayah Desa Padak dikurangi wilayah Desa Menua Prama dan Desa Maboh Permai.

Pasal 4

- (1) Dengan adanya pembentukan desa baru di Kabupaten Sekadau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini maka Desa-desanya di dalam wilayah Kecamatan Sekadau Hilir, Sekadau Hulu, Nanga Taman, Nanga Mahap, Belitang Hulu, Belitang Hilir dan Belitang bertambah jumlahnya.
- (2) Jumlah desa di dalam wilayah Kecamatan Sekadau Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, menjadi :
 1. Desa Sungai Ringin;
 2. Desa Mungguk;
 3. Desa Seberang Kapuas;
 4. Desa Tanjung;
 5. Desa Gonis Tekam;
 6. Desa Seraras;
 7. Desa Merapi;
 8. Desa Semabi;
 9. Desa Timpuk;
 10. Desa Landau Kodah;
 11. Desa Tapang Semadak;
 12. Desa Engkersik;
 13. Desa Peniti;
 14. Desa Sungai Kunyit;
 15. Desa Ensalang;
 16. Desa Bokak Sebumbun;
 17. Desa Selalong.
- (3) Jumlah desa di dalam wilayah Kecamatan Sekadau Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, menjadi :
 1. Desa Rawak Hilir;
 2. Desa Rawak Hulu;
 3. Desa Nanga Menterap;
 4. Desa Boti;
 5. Desa Perongkan;
 6. Desa Tinting Boyok;
 7. Desa Sekonau;
 8. Desa Setawar;
 9. Desa Nanga Pemubuh;
 10. Desa Tapang Perodah;
 11. Desa Sungai Sambang;
 12. Desa Mondy;
 13. Desa Cupang Gading;
 14. Desa Nanga Biaban;
 15. Desa Sunsong.
- (4) Jumlah Desa di Kecamatan Nanga Taman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, menjadi :
 1. Desa Nanga Taman;
 2. Desa Rirang Jati;
 3. Desa Senangak;
 4. Desa Kiungkang;
 5. Desa Sungai Lawak;
 6. Desa Tapang Tingang;

7. Desa Nanga Mongko;
8. Desa Engkulun;
9. Desa Nanga Koman;
10. Desa Lubuk Tajau;
11. Desa Meragun;
12. Desa Pantok;
13. Desa Nanga Mentukak.

(5) Jumlah Desa di Kecamatan Nanga Mahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, menjadi :

1. Desa Nanga Mahap;
2. Desa Batu Pahat;
3. Desa Lembah Beringin;
4. Desa Teluk Kebau;
5. Desa Landau Apin;
6. Desa Tembaga;
7. Desa Cenayan;
8. Desa Landau Kumpai;
9. Desa Nanga Suri;
10. Desa Sebasas;
11. Desa Karang Betung;
12. Desa Tamang;
13. Desa Tembesuk.

(6) Jumlah desa di dalam wilayah Kecamatan Belitang Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, menjadi :

1. Desa Sebetung;
2. Desa Seburuk Satu;
3. Desa Sungai Tapah;
4. Desa Ijuk;
5. Desa Mengaret;
6. Desa Kumpang Ilong;
7. Desa Sungai Antu Hulu;
8. Desa Terduk Dampak;
9. Desa Pakit Mulau;
10. Desa Tabuk Hulu;
11. Desa Batuk Mulau;
12. Desa Balai Sepuak;
13. Desa Bukit Rambat.

(7) Jumlah Desa di dalam wilayah Kecamatan Belitang Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, menjadi :

1. Desa Sungai Ayak Satu;
2. Desa Sungai Ayak Dua;
3. Desa Entabuk;
4. Desa Tapang Pulau;
5. Desa Kumpang Bis;
6. Desa Menawai Tekam;
7. Desa Semadu;
8. Desa Merbang;
9. Desa Empajak.

- (8) Jumlah Desa di dalam wilayah Kecamatan Belitang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, menjadi :
1. Desa Nanga Ansar;
 2. Desa Padak;
 3. Desa Setuntung;
 4. Desa Belitang Satu;
 5. Desa Belitang Dua;
 6. Desa Menua Prama;
 7. Desa Maboh Permai.

BAB III BATAS WILAYAH

Pasal 5

- (1) Batas Wilayah Desa Ensalang, Kecamatan Sekadau Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini adalah :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Semaong, Desa Peniti ;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tinting Boyok, Kecamatan Sekadau Hulu ;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sungai Ringin ;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Peniti.
- (2) Batas Wilayah Desa Bokak Sebumbun Kecamatan Sekadau Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini adalah :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Merapi ;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Nanga Menterap, Kecamatan Sekadau Hulu ;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gonis Tekam ;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mungguk.
- (3) Batas Wilayah Desa Selalong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah ini, adalah:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sungai Ringin ;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Perongkan, Kecamatan Sekadau Hulu ;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Nanga Menterap, Kecamatan Sekadau Hulu ;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Peniti.
- (4) Batas Wilayah Desa Sunsong, Kecamatan Sekadau Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini adalah :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Meragun, Kecamatan Nanga Taman ;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mondri ;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sinar Pekayau, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang ;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Nanga Biaban.
- (5) Batas Wilayah Desa Nanga Mentukak Kecamatan Nanga Taman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Daerah ini adalah :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lubuk Tajau ;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Nanga Taman ;

- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Rirang Jati ;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Senangak.
- (6) Batas Desa Tamang Kecamatan Nanga Mahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (5) huruf a Peraturan Daerah ini adalah :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Nanga Engkulun, Kecamatan Nanga Taman ;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Landau Apin ;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Landau Kumpai ;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cenayan.
- (7) Batas Desa Tembesuk, Kecamatan Nanga Mahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (5) huruf b Peraturan Daerah ini adalah:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Nanga Suri ;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Karang Betung ;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sebasas ;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lembah Beringin.
- (8) Batas Wilayah Desa Bukit Rambat Kecamatan Belitang Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) Peraturan Daerah ini adalah :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mengaret ;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pakit Mulau ;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mengaret ;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Terduk Dampak.
- (9) Batas Wilayah Desa Empajak Kecamatan Belitang Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) Peraturan Daerah ini adalah :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kumpang Bis ;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Ayak Dua ;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tapang Pulau ;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Merbang.
- (10) Batas Wilayah Desa Menua Prama Kecamatan Belitang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) huruf a Peraturan Daerah ini adalah :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Nanga Ansar ;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Padak ;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Nanga Ansar ;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kumpang Bis, Kecamatan Belitang Hilir.
- (11) Batas Wilayah Desa Maboh Permai Kecamatan Belitang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) huruf b Peraturan Daerah ini adalah :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Padak ;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Entabuk, Kecamatan Belitang Hilir ;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Belitang Dua ;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tapang Pulau, Kecamatan Belitang Hilir.

Pasal 6

- (1) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3) ayat (4) ayat (5), ayat (6) ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11) digambarkan dalam peta wilayah administrasi desa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) Penentuan batas wilayah administrasi Desa Ensalang, Desa Bokak Sebungun, Desa Selalong, Desa Sunsong, Desa Nanga Mantukak, Desa Tamang, Desa Tembesuk, Desa Bukit Rambat, Desa Empajak, Desa Menua Prama dan Desa Maboh Permai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3) ayat (4) ayat (5), ayat (6) ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11) ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.

BAB IV KEKAYAAN DESA

Pasal 7

- (1) Kekayaan desa induk yang berada pada wilayah desa-desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Daerah ini menjadi kekayaan Desa Hasil Pemekaran.
- (2) Penyerahan kekayaan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penunjukkan Penjabat Kepala Desa.
- (3) Penyerahan kekayaan desa induk sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa dengan Persetujuan BPD.

BAB V KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, KEDUDUKAN KEUANGAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Kedudukan, tugas pokok, fungsi, kedudukan keuangan dan struktur organisasi Pemerintah Desa pada desa-desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Daerah ini, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pemerintah Desa.
- (2) Kedudukan, tugas pokok, fungsi, kedudukan keuangan dan struktur organisasi BPD pada desa-desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 05 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sekadau yang meliputi :
 - a. Koordinasi antar SKPD terkait di Pemerintah Kabupaten Sekadau;
 - b. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di Desa Pemekaran;

- c. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - d. Pendidikan dan pelatihan;
 - e. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Pemerintah Kabupaten Sekadau, Kecamatan dan Desa Induk.
 - (3) Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di Desa Pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, pendanaan, kualitas, pengendalian dan pengawasan.
 - (4) Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu, baik secara menyeluruh kepada seluruh Desa Pemekaran maupun Desa Pemekaran tertentu.
 - (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan secara berkala dan/atau sesuai program pada SKPD terkait kepada Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan perangkat desa lainnya.
 - (6) Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu dengan memperhatikan struktur dan susunan Pemerintahan Desa Pemekaran.

Pasal 10

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah desa pemekaran dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sekadau yang meliputi :
 - a. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di Desa Pemekaran ;
 - b. Pengawasan terhadap Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Sekadau.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Sebelum Desa Pemekaran menerapkan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, Peraturan Desa Induk dan Peraturan Kepala Desa Induk sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Pemekaran.

Pasal 12

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, desa-desa pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, ayat (3), ayat (4), ayat (5) huruf a dan huruf b, ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) huruf a dan huruf b ditetapkan sebagai Desa Persiapan.

- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kecamatan Sekadau Hilir, Sekadau Hulu, Nanga Taman, Nanga Mahap, Belitang Hulu, Belitang Hilir dan Belitang memfasilitasi penunjukan Penjabat Kepala Desa di desa-desa hasil pemekaran.
- (3) Penunjukan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Penjabat Kepala Desa pada desa-desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) memfasilitasi pembentukan BPD selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah ditunjuk dalam jabatan sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) BPD memfasilitasi Pemilihan Kepala Desa selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah dibentuk.

Pasal 14

Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) menjadi Desa Defenitif setelah terpilih dan dilantiknya Kepala Desa Defenitif oleh Pejabat yang berwenang, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Desa-desa pemekaran berhak mendapatkan alokasi dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Desa induk wajib memberikan bantuan dana kepada desa baru sekurang-kurangnya sebesar dana yang dialokasikan untuk kegiatan pemerintahan di daerah pemekaran.
- (3) Pemerintah Kabupaten Sekadau mengalokasikan anggaran biaya melalui APBD Kabupaten Sekadau untuk menunjang kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sampai dengan ditetapkannya Alokasi Dana Desa (ADD) untuk desa pemekaran.
- (4) Sebelum terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa baru, Penjabat Kepala Desa menyusun Rencana Pembiayaan Kegiatan Desa (RPKDes) sebagai pengelolaan keuangan desa yang ditetapkan dengan Keputusan Penjabat Kepala Desa.
- (5) Rencana Pembiayaan Kegiatan Desa (RPKDes) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Bupati Sekadau.
- (6) Penjabat Kepala Desa melaksanakan penatausahaan keuangan desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Pembiayaan Kegiatan Desa (RPKDes) setiap triwulan kepada Bupati Sekadau.
- (7) Penjabat Kepala Desa menyusun dan menetapkan perhitungan Rencana Pembiayaan Kegiatan Desa (RPKDes) dengan Keputusan Penjabat Kepala Desa sebagai dasar pertanggungjawaban keuangan desa kepada Bupati Sekadau.

Pasal 16

- (1) Pemerintahan Desa Pemekaran melaksanakan urusan pemerintahan desa sesuai pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini dan/atau sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Desa Pemekaran tidak mampu melaksanakan pemerintahan di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kurun waktu selama 3 (tiga) tahun, dapat digabung kembali dengan Desa Induk dan/atau dihapus.
- (3) Penggabungan dan/atau penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 27 Desember 2011

BUPATI SEKADAU,

TTD

SIMON PETRUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 29 Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU

TTD

YOHANES JHON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2011 NOMOR 10

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau


FENDY, S. Sos, M. Si.

Pembina Tk. I
NIP.196208101985031011

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 8 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA DI KECAMATAN SEKADAU HILIR, SEKADAU HULU,
NANGA TAMAN, NANGA MAHAP, BELITANG HULU, BELITANG HILIR
DAN BELITANG DI KABUPATEN SEKADAU**

I. UMUM

Dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan perkembangan sosial budaya masyarakat, potensi dan pertumbuhan penduduk. Menindaklanjuti aspirasi Tokoh Masyarakat, Pemuka Agama, Ketua Adat dan Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda yang disampaikan melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga dipandang perlu melakukan pemekaran desa pada 7 (tujuh) kecamatan di Kabupaten Sekadau, sebagai berikut :

1. Desa Ensalang, Kecamatan Sekadau Hilir dengan luas wilayah \pm 14,38 km², Jumlah penduduk : 266 Kepala Keluarga terdiri dari: 1.188 Jiwa.
2. Desa Bokak Sebumbun, Kecamatan Sekadau Hilir dengan luas wilayah \pm 22,60 km², Jumlah penduduk: 348 Kepala Keluarga terdiri dari: 1.092 Jiwa.
3. Desa Selalong, Kecamatan Sekadau Hilir dengan luas wilayah \pm 29,73 km², Jumlah penduduk: 291 Kepala Keluarga, terdiri dari : 1209 Jiwa.
4. Desa Sunsong, Kecamatan Sekadau Hulu dengan luas wilayah \pm 16,20 km² Jumlah penduduk: 243 Kepala Keluarga, terdiri dari 1.213 Jiwa.
5. Desa Nanga Mentukak, Kecamatan Nanga Taman dengan luas wilayah \pm 7,43 km², Jumlah Penduduk: 354 Kepala Keluarga terdiri dari: 1.398 Jiwa.
6. Desa Tamang, Kecamatan Nanga Mahap dengan luas wilayah \pm 24,39 km², Jumlah penduduk: 455 terdiri dari: 1.907 Jiwa.
7. Desa Tembesuk, Kecamatan Nanga Mahap dengan luas wilayah \pm 21,81 km², Jumlah penduduk: 347 Kepala Keluarga terdiri dari: 1.398 Jiwa.
8. Desa Bukit Rambat, Kecamatan Belitang Hulu dengan luas wilayah \pm 24,97 km², jumlah penduduk: 154 Kepala Keluarga terdiri dari : 765 Jiwa.
9. Desa Empajak, Kecamatan Belitang Hilir dengan luas wilayah \pm 29,89 km², jumlah penduduk: 206 Kepala Keluarga terdiri dari : 773 Jiwa.
10. Desa Manua Prama, Kecamatan Belitang dengan luas wilayah \pm 16,32 km², jumlah penduduk: 572 Kepala Kelaurga terdiri dari: 2.506 Jiwa.
11. Desa Maboh Permai, Kecamatan Belitang dengan luas wilayah \pm 12,57 km², jumlah penduduk: 251 Kepala Keluarga terdiri dari : 1.065 Jiwa.

Dari kondisi geografis, demografis sebagaimana diatas dan potensi yang terdapat di masing-masing wilayah desa sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi sebuah desa baru yang merupakan desa pemekaran.

Dengan dibentuknya 11 (sebelas) desa baru yakni: Desa Ensalang, Desa Bokak Sebumun, Desa Selalong, Desa Sunsong, Desa Nanga Mentukak, Desa Tamang, Desa Tembesuk, Desa Bukit Rambat, Desa Empajak, Desa Menua Prama dan Desa Maboh Permai pada 7 (tujuh) kecamatan di Kabupaten Sekadau, maka jumlah desa di Kabupaten Sekadau dari sebelumnya 76 (tujuh puluh enam) desa menjadi 87 (delapan puluh tujuh) desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Batas wilayah desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11) ditetapkan lebih lanjut oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas, dan dilengkapi dengan Peta Wilayah Administratif Desa.

Pasal 6 dan Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8 dan Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10 sampai dengan Pasal 18
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 2